

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat bergulirnya reformasi tahun 1998, desa diakui sebagai suatu wilayah yang memiliki karakteristik khusus sehingga Negara harus menghormatinya. Penghormatan tersebut dituangkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pada Bab Pemerintahan Daerah. Pada gilirannya setelah konstitusi Negara mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, penghormatan tersebut masih tetap ada dan lebih dari itu tetapi malah lebih diperinci dan dijabarkan di dalam berbagai Undang-undang yang berkaitan dengan Desa.

Ariniko (2015) menjelaskan bahwa filosofi Otonomi Desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian, otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Artinya bahwa secara mendasar Otonomi Desa sudah menjadi hukum adat, bukan lagi sebagai pemberian meskipun sebelumnya keberadaan pemerintahan desa belum pernah menjadi sub sistem yang benar-benar otonom.¹

¹ Afriniko, 2015. Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. **Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015**

Pemerintah Indonesia melalui banyak desakan dan partisipasi aktif dari masyarakat terus berupaya menjadikan desa sebagai wilayah yang benar-benar otonom setelah pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan itulah kemudian terbit Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hal asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam berbagai regulasi.² Sebagai konsekwensi dari terbitnya Undang-undang Desa, maka setiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan total lebih dari 1 Milyar per tahun. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 72 ayat 1 mengenai sumber pendapatan desa dalam huruf d disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam ayat 4 pada pasal yang sama juga disebutkan bahwa alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 huruf d sedikitnya 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Artinya bahwa upaya untuk membuat desa sebagai wilayah yang benar-benar otonom telah didukung oleh serangkaian perangkat hukum yang syah dan kuat.³

² Menteri Dalam Negeri, 2015. **Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta

³ *Ibid.* Kemendagri. 2015

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan pedesaan. Pembangunan wilayah pedesaan akan terlaksana dengan baik apabila perangkat desa dan masyarakat diberikan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan sebagai payung hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan tujuan pemberian keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melaksanakan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dengan baik.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini sangat penting karena berdasar Undang-Undang Desa yang ditetapkan akhir tahun 2013, Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Sama sekali tak sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya memiliki peran sangat kuat karena menjadi kunci utama.

Berkaitan dengan Undang-undang tersebut terdapat berbagai asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan sebagai cerminan dari penerapan *best*

practice. Asas yang ada di dalam undang-undang tersebut adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas berorientasi pada hasil yang bermakna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan dan atau kegagalan suatu program yang telah dijalankan dan dibiayainya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan laporan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan, keluaran, proses, hasil, manfaat, dan dampak.⁵

⁴ *Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI

⁵ LAN dan BPKP, 2015. **Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. LAN. Jakarta

Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu subjek dan sekaligus objek dari penerapan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 juga harus menerapkan undang-undang dengan sebaik-baiknya khususnya juga mencakup mengenai masalah akuntabilitas.

Meskipun demikian sebagai salah satu hasil dari lompatan sistem tata kelola pemerintahan yang baru, untuk melaksanakan amanat perundang-undangan ini diperlukan pemahaman yang mendalam khususnya bagi para aparatur penyelenggara pemerintahan yang ada di Desa karena peraturan perundang-undangan ini juga mengatur secara tegas perihal pembagian kekuasaan dan tugas dari masing-masing aparatur pemerintahan Desa.

Pengalokasian dana Desa pertama kali dimulai pada tahun 2015. Pemerintah telah mengalokasikan dana Desa melalui APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 20,766,2 Triliun sehingga rata-rata per-desa memperoleh Rp. 280,3 juta. Dana Desa tersebut dialokasikan secara bertahap ke 74.754 Desa di seluruh Indonesia.

Namun penggunaan dana Desa ternyata masih menimbulkan permasalahan. Dalam berbagai penelitian masih ditemukan adanya penggunaan dana Desa yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan Desa. Demikian pula penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang me-*Warning* ada 14 potensi permasalahan dana Desa yang ditemukan pada empat aspek, yakni aspek

regulasi dan kelembagaan, aspek tatalaksana, aspek pengawasan, dan aspek sumberdaya manusia.⁶

Permasalahan ini membuktikan bahwa dana Desa yang telah dialokasikan, peruntukkan dan penggunaannya tidak untuk membiayai program-program pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Akibatnya berimplikasi terhadap belum terpenuhinya maksud pemerintah pusat dan harapan masyarakat Desa agar infrastruktur Desa lebih tersedia dan berpengaruh Terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa akuntabilitas penggunaan dana Desa belum optimal dilakukan sebagaimana Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggunaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas di dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mencakup mengenai masalah pemanfaatan keuangan, pengelolaan dan juga pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada gilirannya akan tercermin di dalam pelaporan akhir tetapi juga harus terlihat di dalam setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai kepada tahap pelaporan sehingga potensi kecurangan dan juga penyalahgunaan dapat diantisipasi dengan baik atau setidaknya dapat diminimalisir.

Pada permendagri tersebut dinyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

⁶ Yanhar, Jamalludin. 2016. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol 7. No 1, Januari-Juni 2016.

dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷ Jika ditelaah secara mendalam maka fenomena ini erat kaitannya dengan akuntabilitas pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran yang berasal dari publik, serta melakukan tugas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan publik.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Jarak Kabupaten Ponorogo dengan segala persoalannya. Untuk itulah dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Akuntabilitas Publik Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menetapkan perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017?
2. Apa yang menjadi kendala dari penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017?.

⁷ *Op.Cit.* Permendagri No. 113 Tahun 2014

3. Apa yang menjadi penunjang dari penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka peneliti juga menetapkan tujuan penelitian. Tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kendala dari penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui penunjang dari penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan mengembangkan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang di peroleh selama di bangku kuliah.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam menambah kajian maupun menjadi

referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian dengan objek serupa.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah khususnya bagi pemerintah desa dan juga lembaga yang terkait dalam rangka meningkatkan proses perencanaan pembangunan dan dalam implementasi program Pemerintah khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan keuangan desa.
4. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemeritah maupun praktisi agar senantiasa memberikan kajian dan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian, maka perlu diuraikan mengenai penegasan istilah yang ada di dalam judul. Penegasan istilah di dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah :

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”⁸.

⁸ *Op.Cit.* Mardiasmo, 2009

Akuntabilitas yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah lebih fokus kepada upaya pemerintah Desa Jarak Kecamatan Siman dalam memberikan dan menyajikan pertanggungjawaban dan melaporkan serta mengungkapkan segala aktifitas kegiatan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Kebijakan Publik

Menurut Wiliam (2003) kebijakan publik merupakan salah satu pola yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk didalamnya ada keputusan bertindak dan atau untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁹

3. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan aktifitas atau kinerja pemerintah kepada berbagai pihak dan *stakeholders* yang berkepentingan seperti masyarakat, pemerintah di atasnya dan pihak swasta. Selain itu, akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang sudah direncanakan, bagaimana penerapannya dan apa saja yang sudah dicapai oleh organisasi sektor publik.¹⁰

⁹ Dunn, William N. 2003. **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gadjah Mada

¹⁰ Mahmudi. 2007. **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Akuntabilitas di dalam penelitian ini mencakup mengenai masalah pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”.¹¹

5. Desa dan Pemerintah Desa

Dalam undang-undang desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada undang-undang yang sama juga menjelaskan tentang pemerintahan desa. Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ *Op.Cit.* Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹²

F. Tinjauan Pustaka

1. Akuntabilitas Publik

a. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban atau pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai sebuah sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Banyak pengertian mengenai akuntabilitas publik yang disampaikan oleh para ahli. Kusumastuti, Dkk (2014) memberikan definisi terhadap akuntabilitas publik sebagai berikut ¹³:

“Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Definisi lainnya dikemukakan oleh Halim (2012) dengan menjelaskan akuntabilitas publik sebagai berikut ¹⁴:

“Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

¹² *Ibid*

¹³ Kusumastuti, Hidayat Wahyu. 2014. [Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Underpricing \(Studi pada Perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia periode 2005-2012\)](#). *Journal of Administrative Science and Organization* 22 (2014)

¹⁴ Halim Abdul . 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Kemudian menurut Bastian (2010) akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹⁵

Berdasarkan berbagai definisi di atas, akuntabilitas publik dapat disimpulkan sebagai salah satu kewajiban birokrasi dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu kepada publik serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

b. Prinsip dan Ciri Akuntabilitas Publik

Prinsip akuntabilitas publik sangat penting dan perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaannya agar akuntabilitas publik dapat dilaksanakan secara maksimal. Menurut LAN dan BPKP, (2000) yaitu sebagai berikut :

- 1) Keharusan adanya suatu komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi dari organisasi agar akuntabel.

¹⁵ Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga :Jakarta

- 2) Sistem yang ada harus menjamin penggunaan sumber daya yang ada dan melaksanakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 3) Manajemen suatu organisasi atau instansi birokrasi harus menunjukkan capaian, sasaran dan tujuan yang telah dicapai berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.¹⁶

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas publik merupakan rangkaian kegiatan yang harus ada atau dilakukan oleh instansi birokrasi atau organisasi tertentu agar tujuan untuk melaksanakan akuntabilitas publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Finner dalam Joko Widodo (2010) menjelaskan akuntabilitas sebagai salah satu konsep yang berhubungan dengan standart dari luar yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan

¹⁶ *Op. Cit.* LAN dan BPKP. 2015.

mendorong aparat untuk bekerja keras. Standart eksternal yang dimaksud adalah masyarakat luas.¹⁷

Tetapi dalam melakukan penilaian terhadap akuntabilitas tersebut berikut ciri-ciri yang harus di perhatikan :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 4) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

c. Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik

Menurut Ulum (2010) yaitu secara umum akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu akuntablilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Penjelasannya adalah sebagai berikut ¹⁸:

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas ini berlaku terhadap seluruh bagian internal organisasi dalam hal ini termasuk pada organisasi birokrasi pemerintahan yang mana setiap pegawai bertanggungjawab kepada atasannya untuk melaporkan mengenai hasil kinerja,

¹⁷ *Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia

¹⁸ *Ulum, Ihyaul, 2010. Akuntansi Sektor Publik,* Graha Ilmu, Yogyakarta

capaian tujuan dan hasil kerjanya secara periodik. Keharusan akuntabilitas ini khususnya dalam pemerintahan, telah diatur di dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal adalah akuntabilitas yang telah melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terbagi menjadi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal yang mana keduanya memiliki kesamaan yaitu bahwa setiap individu, kelompok atau organisasi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dijalankan secara periodik.

d. Indikator Akuntabilitas Publik

Terdapat beberapa indikator akuntabilitas publik sesuai dengan penggolongannya. Tetapi menurut Mardiasmo (2009) indikator akuntabilitas publik berdasarkan dimensi akuntabilitas di atas antara lain¹⁹ :

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

¹⁹ *Op.Cit.*Mardiasmo, 2009

Prasyarat utama agar suatu lembaga, organisasi maupun birokrasi telah melaksanakan akuntabilitas ini dibuktikan dengan terciptanya kondisi lingkungan kerja yang taat pada aturan serta terbebas dari kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses mengharuskan para pelaku baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan mentaati prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya semata-mata untuk perbaikan pelayanan publik.

3) Akuntabilitas program

Selain menentukan program-program yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran, pemerintah juga harus menyiapkan program alternatif untuk menghasilkan sesuatu yang optimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil secara terbuka kepada masyarakat atau kepada pihak yang lebih tinggi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, indikator akuntabilitas publik terangkum di dalam empat kategori yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang mana di dalam setiap kategori tersebut memiliki sub indikatornya sendiri yang semuanya mengarah kepada

pengelolaan organisasi, birokrasi yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan jelas disebutkan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu asas yang harus dilakukan dan diperhatikan di dalam pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan pada amanah tersebut maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan diukur dan dilaksanakan di dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. Berkaitan dengan masalah keuangan, indikator akuntabilitas terdiri dari (YPAPI, 2004) ²⁰ :

1. Integritas Keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

²⁰ Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2004. **Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance**, Yogyakarta : Penerbit YPAPI

2. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Desa dan Otonomi Desa

a. Pengertian Desa

Dalam struktur atau hierarki pemerintahan, Desa merupakan organisasi yang menempati level yang paling bawah sehingga dapat bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Terdapat banyak pengertian mengenai desa sebagaimana disampaikan oleh beberapa ahli dan pakar. Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²¹

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.²²

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.²³

Dari uraian diatas, peneliti menguraikan Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong.

Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial,

²¹ Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Bab I Pasal I

²² Nurcholis, Hanif. 2011. **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**. Jakarta: Penerbit Erlangga

²³ *Ibid*

ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat.

b. Otonomi Desa

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Menurut Nurcholis (2011) terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu²⁴ :

²⁴ *Ibid*

- 1) Desa adat (*self-governing community*) merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Contoh desa adat adalah Desa Pekraman di Bali.
- 2) Desa administrasi (*local state government*) merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara.
- 3) Desa otonom sebagai *local self-government* merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undangundang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- 4) Desa campuran (*adat dan semiotonom*), merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undangundang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan

urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.²⁵

Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

3. Pemerintahan Desa dan Kewenangannya

Undang-undang Desa mendefinisikan Desa sebagai berikut :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.²⁶

Kepala desa dan perangkat desa lainnya melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, hal ini telah menempatkan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta membuat pertanggungjawaban kepada Bupati

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Op.Cit.* Undang-Undang Desa

Selanjutnya di dalam Pemerintahan Desa terdapat kewenangan-kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pembangunan Desa, Pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:²⁷

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²⁷ *Op.Cit.* Undang-Undang Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat 4 (empat) asas pengelolaan keuangan Desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1) Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan.

Hal itu menuntut kejelasan siapa, apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak

masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2005). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4) Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3-7 dijelaskan bahwa :

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- 2) PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a) Sekretaris Desa;
 - b) Kepala Seksi;
 - c) Bendahara dan PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:
- a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- 4) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 5) Bendahara Desa di jabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

c. Tahap Pengelolaan Keuangan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan mengikuti siklus.

1) Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan september tahun berjalan.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya untuk setiap kegiatan menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran. Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4) Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan secara semesteran; semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesaakhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru yang memiliki popularitas belum lama, metode ini dilandaskan oleh filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif.

Proses dalam penelitian kualitatif bersifat artistik ataupun kurang terpola dan memiliki data hasil yang menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan.²⁸

Metode deskriptif kwalitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan

²⁸ Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B**. Bandung : Alfabeta

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁹

Objek dari penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. *Informan Penelitian*

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. *Informan* yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian. Moleong (2005), menyatakan bahwa informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat normal. Adapun pemanfaatan *informan* bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.³⁰

Adapun *informan* penelitian ini terdiri dari ;

- a. Kepala Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Ibu. Dakwatus Sholikhah, SE).

²⁹ *Ibid*

³⁰ Moleong, Lexy J. 2005. **Metologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : remaja Rosda Karya.

- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Drs. Wiyana)
- c. Sekretaris Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Bpk. Supriyadi SE)
- d. Kepala Urusan Keuangan Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Bpk. Mualib).
- e. Pamong Desa dalam hal ini adalah Kamituwo 2 orang yaitu :
 - 1) Dusun Krajan : 1 orang
 - 2) Dusun Depok : 1 Orang
- f. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 orang

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan dengan mempertimbangkan orang-orang mana yang layak dijadikan *informan*.³¹

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pamong desa yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- b. Mereka yang secara structural berhubungan dengan seluruh proses pengelolaan keuangan Desa di Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- c. Mereka memiliki cukup waktu dan bersedia untuk di wawancarai

³¹ *Ibid*

- d. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi serta keterangan-keterangan yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data primer

1) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam kondisi tertentu peneliti juga melakukan pengamatan secara tersamar.³²

Observasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan data terkait dengan masalah pengelolaan keuangan Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Yaitu proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka, yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Tanpa

³² *Op.Cit* Sugiyono, 2012

wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun juga dapat disiapkan.³³

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Jarak Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Teknik pengumpulan data Sekunder

1) Kepustakaan

Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku sebagai media sumber informasi. Pemanfaatan kepustakaan ini diperlukan, baik untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi.

Manfaatnya antara lain menggali teori-teori dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu mengikuti perkembangan penelitian sesuai dengan topik diteliti memperoleh

³³ *Ibid*

orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih menghindari duplikasi penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui pencarian buku perpustakaan maupun browsing internet yaitu untuk mencari teori-teori terkait dengan kepemimpinan dan juga perpajakan.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan record proses penelitian dengan menggunakan alat bantu kamera, alat perekam dan juga catatan-catatan lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Analisa kualitatif didasarkan pada argumentasi logika dimana materi argumentasi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan dan dalam teknik pengumpulan data.³⁴

Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, maupun dari studi kepustakaan. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

³⁴ *Ibid*

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dalam Moleong (2010), yang mencakup tiga tahap, yaitu:³⁵

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, ditulis kedalam catatan lapangan, lalu dirangkum kembali dalam catatan substansi dengan tujuan memaknai hasil temuan data-data tersebut. Setelah itu ditulis dalam laporan sementara, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, hal selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu

³⁵ *Op.Cit* Moleong, 2010

dikarenakan data yang didapat masih minim dan belum lengkap. Tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, sebab data-data tersebut semakin mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian. Selama penelitian berlangsung verifikasi pun harus selalu dilakukan, baik dengan mencari data-data baru, maupun dengan melakukan wawancara beberapa kali.³⁶

³⁶ *Ibid*